



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 89 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA  
BARANG PERSEDIAAN PASCA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : a. bahwa masa retensi surat suara adalah sejak pemungutan suara sampai dengan pengucapan sumpah/janji berstatus aktif dan 1 (satu) bulan setelah pengucapan sumpah/janji berstatus inaktif dan berketerangan musnah;

b. bahwa untuk melaksanakan proses penghapusan Barang Milik Negara berupa surat suara tersebut terlebih dahulu dilakukan proses penelitian/pemeriksaan sehingga perlu dibentuk Tim Penghapusan Barang Milik Negara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Pembentukan Tim Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Barang Persediaan Pasca Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
  3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
  4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 111/PMK.06/2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 165/PMK.06/2021 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 111/PMK.06/2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Sekretariat Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 4143/TU.05.2-SD/02/2024 tanggal 13 November 2024 perihal Persetujuan Pemusnahan Arsip;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA BARANG PERSEDIAAN PASCA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.
- KESATU : Menetapkan pembentukan Tim Penghapusan Barang Milik Negara berupa Barang Persediaan Pasca Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan tugas Tim Penghapusan Barang Milik Negara berupa Barang Persediaan Pasca Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut :

1. Menginventarisasi, meneliti, dan memeriksa barang milik negara yang akan dihapuskan;
2. Menyusun dan menyiapkan kelengkapan administrasi usulan penghapusan barang milik negara sesuai peraturan perundang-undangan;
3. Mengusulkan perkiraan nilai limit penjualan berdasarkan pemeriksaaan kondisi fisik barang milik negara yang akan dilakukan penghapusan melalui penjualan secara lelang.
4. Menyiapkan dokumen persyaratan lelang dalam rangka pelaksanaan penjualan melalui lelang barang milik negara yang akan dihapuskan;
5. Mempersiapkan berita acara serah terima barang/naskah hibah terhadap barang milik negara yang dihapuskan karena pemindahtanganan/penyerahan ke Pengelola Barang/penyerahan ke Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang lain;
6. Mempersiapkan berita acara pemusnahan barang terhadap barang milik negara yang dihapuskan karena pemusnahan;
7. Hal-hal lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Menetapkan masa kerja tugas Tim Penghapusan Barang Milik Negara berupa Barang Persediaan Pasca Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 6 (enam) bulan, terhitung mulai bulan Juni 2025 sampai dengan Desember 2025.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Revisi 4 Tahun Anggaran 2025 Nomor DIPA-076.01.2.654500/2025 tanggal 7 Mei 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 4 Juni 2025

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

NURDIYAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,



FANDI AKHMAD

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 89 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA  
BARANG PERSEDIAAN PASCA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA BARANG MILIK NEGARA BERUPA  
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

No.	Nama	NIP	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Nurdiyawan	197106191997031003	Sekretaris	Ketua
2.	Chandra Topan Jaya	198311262009021004	Kasubbag Keuangan Umum Logistik	Sekretaris
3.	Huda Candra Baskara	199401082019031001	Pelaksana	Anggota
4.	Sabaruddin	198511282008111001	Pelaksana	Anggota
5.	Mastaniah	198410112024212010	Pelaksana	Anggota
6.	Hamianah	199010122025212026	Pelaksana	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Kepala MU Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 4 Juni 2025  
Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

ttd.

NURDIYAWAN

FANDI AKHMAD